



4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 14);
8. Peraturan Bupati Bantul Nomor 152 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 152);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANTUL TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN PADA SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN ANGGARAN 2021.
- KESATU : Menunjuk Personil Pejabat Pembuat Komitmen pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2021 sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Sekretaris DPRD ini.
- KEDUA : Tugas Pejabat Pembuat Komitmen sebagaimana dimaksud Diktum KESATU adalah:
- a. menyusun perencanaan pengadaan;
  - b. menetapkan spesifikasi teknis/ Kerangka Acuan Kerja (KAK);
  - c. menetapkan rancangan kontrak;
  - d. menetapkan HPS;
  - e. menetapkan besaran uang muka yang akan dibayarkan kepada Penyedia;
  - f. mengusulkan perubahan jadwal kegiatan;
  - g. menetapkan tim pendukung;
  - h. menetapkan tim atau tenaga ahli;
  - i. menetapkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa;
  - j. mengendalikan Kontrak;
  - k. melaporkan pelaksanaan dan penyelesaian kegiatan kepada PA/ KPA;

- l. menyerahkan hasil pekerjaan kegiatan kepada PA/ KPA dengan berita acara penyerahan;
- m. menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen penyedia dan menilai kinerja Penyedia;
- n. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja; dan
- o. mengadakan dan menetapkan perjanjian dengan pihak lain dalam batas anggaran belanja yang telah ditetapkan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2021.

KEEMPAT : Keputusan Sekretaris DPRD ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul  
pada tanggal 4 Januari 2021  
SEKRETARIS,

TTD

PRAPTANUGRAHA

Salinan Keputusan Sekretaris DPRD ini disampaikan kepada Yth. :

1. Bupati Bantul;
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul;
3. Kepala Inspektorat Kabupaten Bantul;
4. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul;
5. Kepala Bagian Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Setda Kabupaten Bantul;
6. Yang bersangkutan.  
Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN  
 RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANTUL  
 NOMOR 08 TAHUN 2021  
 TENTANG  
 PENUNJUKAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN  
 PADA SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN  
 RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN  
 ANGGARAN 2021.

| NO | NAMA PAKET   | NAMA PEJABAT<br>PEMBUAT KOMITMEN |
|----|--|----------------------------------|
| 1  | Belanja Modal Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor                                 | Suharmanta, S.Si.                |
| 2  | Belanja Modal Kendaraan Bermotor Roda Dua  | Suharmanta, S.Si.                |
| 3  | Belanja Modal Peralatan Studio Audio   | Suharmanta, S.Si.                |
| 4  | Belanja Modal Personal Komputer  | Suharmanta, S.Si.                |
| 5  | Belanja Pakaian Dinas DPRD   | Suharmanta, S.Si.                |
| 6  | Belanja Pakaian Adat Daerah  | Satriya Prihantara, S.E.         |
| 7  | Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan-Dialog Interaktif               | Penta Widi Nugraha, S.E., M.S.E. |
| 8  | Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan-Penerbitan Majalah DPRD         | Reni Mariastuti, S.H, M.Hum.     |
| 9  | Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan-Publikasi Media Televisi        | Reni Mariastuti, S.H, M.Hum.     |
| 10 | Belanja Jasa Tenaga Administrasi-Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD | Suharmanta, S.Si.                |
| 11 | Belanja Jasa Tenaga Juru Masak   | Suharmanta, S.Si.                |
| 12 | Belanja Jasa Tenaga Administrasi Kantor  | Suharmanta, S.Si.                |
| 13 | Belanja Jasa TenagaKebersihan  | Suharmanta, S.Si.                |
| 14 | Belanja Jasa Tenaga Keamanan   | Suharmanta, S.Si.                |
| 15 | Belanja Jasa Tenaga Supir  | Suharmanta, S.Si.                |
| 16 | Tenaga Sekretaris Pribadi Pimpinan DPRD  | Suharmanta, S.Si.                |

SEKRETARIS,

TTD

PRAPTANUGRAHA